

No : A.0104/CDC.RSMU/VIII/2023
Hal : Biaya Pelayanan di Cornea Donation Center RS Mata Undaan
Lampiran : 5 lembar

Kepada
Direktur RS. Mata Undaan

Di Tempat

Surabaya, 22 Agustus 2023

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya penyesuaian biaya dan penambahan biaya baru dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, asas keadilan, kepatutan dan sosial, serta kompetisi yang sehat yang meliputi biaya/jasa langsung dan biaya/jasa tidak langsung (sarana prasarana dan pelayanan), maka dengan ini kami memberitahukan untuk pemberlakuan biaya pelayanan di Cornea Donation Center RS Mata Undaan Surabaya. Untuk rincian biaya pelayanan kami lampirkan dalam surat ini.

Seluruh bentuk penggantian biaya pelayanan CDC RSMU dapat dilakukan dengan transfer melalui:

Rekening Bank Mandiri CDC RSMU: 140-00-9001005-0

Atas nama: PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA. CDC RS MATA UNDAAN

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Kepala CDC RSMU



dr. Dini Dharmawidiarini, SpM (K)

KEPUTUSAN KEPALA CORNEA DONATION CENTER RS. MATA UNDAAN
NOMOR :001/CDC.RSMU/SK/VIII/2023
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2023
TENTANG
PEMBERLAKUAN BIAYA PELAYANAN
DI CORNEA DONATION CENTER RS. MATA UNDAAN

KEPALA CORNEA DONATION CENTER RS. MATA UNDAAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya merupakan layanan penunjang kesehatan berupa bank mata, yang dikelola oleh swasta yang bersifat nirlaba dan bertujuan untuk rekrutmen pendonor, menyaring, mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan jaringan untuk keperluan pelayanan kesehatan;
 - b. Bahwa produk yang dihasilkan oleh bank mata adalah jaringan kornea;
 - c. Bahwa kegiatan yang dilakukan di Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya antara lain: pengelolaan administrasi, organisasi dan manajemen, pelayanan, sumber daya manusia, sarana, prasarana dan peralatan yang didalamnya meliputi: kantor administrasi, sarana, penyuluhan dan pelatihan, laboratorium bank mata, peralatan, dan SOP. Dalam rangka pengembangan kegiatan tersebut perlu dilakukan penyesuaian biaya dan penambahan biaya baru pengelolaan dan pemrosesan kornea di Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu diberlakukan biaya pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian yang baru yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bank Jaringan dan/atau Sel;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
 9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Mati Untuk Orang Lain;
 10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh Untuk Diri Sendiri;
 11. SK Pengurus PPMTI-BMI Nomer 02/PPMTI-BMI/SK/IV/2021 tentang Biaya Pemesanan Donor Kornea Melalui PPMTI-BMI Pusat;
 12. Surat PPMTI-BMI Pusat Nomer 48/PPMTI-BMI/IV/2021 tentang Biaya Pemesanan Donor Kornea Melalui PPMTI-BMI Pusat.

KEPUTUSAN KEPALA CORNEA DONATION CENTER RS. MATA UNDAAN
NOMOR :001/CDC.RSMU/SK/VIII/2023
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2023
TENTANG
PEMBERLAKUAN BIAYA PELAYANAN
DI CORNEA DONATION CENTER RS. MATA UNDAAN

KEPALA CORNEA DONATION CENTER RS. MATA UNDAAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya merupakan layanan penunjang kesehatan berupa bank mata, yang dikelola oleh swasta yang bersifat nirlaba dan bertujuan untuk rekrutmen pendonor, menyaring, mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan jaringan untuk keperluan pelayanan kesehatan;
 - b. Bahwa produk yang dihasilkan oleh bank mata adalah jaringan kornea;
 - c. Bahwa kegiatan yang dilakukan di Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya antara lain: pengelolaan administrasi, organisasi dan manajemen, pelayanan, sumber daya manusia, sarana, prasarana dan peralatan yang didalamnya meliputi: kantor administrasi, sarana, penyuluhan dan pelatihan, laboratorium bank mata, peralatan, dan SOP. Dalam rangka pengembangan kegiatan tersebut perlu dilakukan penyesuaian biaya dan penambahan biaya baru pengelolaan dan pemrosesan kornea di Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu diberlakukan biaya pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian yang baru yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bank Jaringan dan/atau Sel;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
 9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Mati Untuk Orang Lain;
 10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh Untuk Diri Sendiri;
 11. SK Pengurus PPMTI-BMI Nomer 02/PPMTI-BMI/SK/IV/2021 tentang Biaya Pemesanan Donor Kornea Melalui PPMTI-BMI Pusat;
 12. Surat PPMTI-BMI Pusat Nomer 48/PPMTI-BMI/IV/2021 tentang Biaya Pemesanan Donor Kornea Melalui PPMTI-BMI Pusat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CORNEA DONATION CENTER RS. MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERLAKUAN BIAYA PELAYANAN DI CORNEA DONATION CENTER RS. MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Menetapkan Keputusan Kepala Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya tentang pemberlakuan biaya pelayanan di Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya;
- Kedua : 1 Penyesuaian biaya dan penambahan biaya baru ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, asas keadilan, kepatutan dan sosial, serta kompetisi yang sehat;
2 Penetapan biaya baru dilakukan sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan regulasi, perubahan harga bahan habis pakai, pengembangan pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan penyuluhan;
3 Komponen biaya meliputi biaya/jasa langsung dan biaya/jasa tidak langsung (sarana prasarana dan pelayanan).
- Ketiga : Daftar biaya dan prosedur pemesanan kornea terdapat dalam lampiran keputusan Kepala Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya ini;
- Keempat : Keputusan Kepala Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi secara berkala;
- Kelima : Apabila dalam keputusan Kepala Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan/atau terdapat perubahan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 9 Agustus 2023
Kepala Cornea Donation Center RSMU,



dr. Dini Dharmawidiarini, SpM. (K)^u,



1. Pelayanan pemesanan kornea melalui Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya (Biaya pengelolaan dan pemrosesan kornea)

No	Jenis Layanan	Biaya Pemrosesan Dan Pengelolaan Dari CDC RSMU		Biaya Pemrosesan Dan Pengelolaan Dari Bank Mata Asal Kornea	Biaya	Keterangan
		Biaya Sarana	Biaya Pelayanan			
a.	Kornea Lokal dari CDC RSMU	1.125.000	5.809.000	-	6.934.000	-
b.	Kornea Lokal dari BMI Pusat	-	274.000	12.000.000	12.274.000	Biaya pengiriman belum termasuk
c.	Kornea USA dari BMI Pusat	-	274.000		274.000	Biaya pemrosesan dan pengelolaan dari Bank Mata asal kornea dan biaya kargo belum termasuk
d.	Kornea Nepal dari BMI Pusat	-	274.000	14.000.000	14.274.000	Biaya kargo belum termasuk
e.	Kornea Filipina dari BMI Pusat	-	274.000	32.000.000	32.274.000	Biaya kargo belum termasuk
f.	Kornea Lokal dari BM Tangerang	-	874.000	6.500.000	7.374.000	-

Keterangan untuk tabel point c, d dan e akan diberikan sesuai dengan informasi dan ketersediaan kornea dari Bank Mata Pusat pada waktu tersebut.

2. Pelayanan penelitian kornea

JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BIAYA
Penelitian kornea di CDC RSMU	338.000	567.000	905.000

3. Pelayanan PKS penyuluhan dan sosialisasi bank mata

JENIS LAYANAN	BIAYA
Penyuluhan dan sosialisasi kornea PKS dengan CDC RSMU	Mengikuti proposal/PKS kegiatan

4. Pelayanan benchmark di Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya

JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BIAYA
Benchmark di CDC RSMU	1.800.000	945.000	2.745.000

5. Sesuai dengan pelayanan pemesanan kornea melalui Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya (nomer 1), maka prosedur yang ditetapkan adalah :

- a. Pemesanan kornea dari pihak pemesan melalui Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya di lakukan dengan menyertakan bukti :

- 1) Surat pemesanan kornea;
 - 2) Pembayaran 50% biaya pemesanan kornea sesuai dengan tabel nomer 1 (mengikuti permintaan kornea yang diinginkan pihak pemesan).
- b. Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya akan menghubungi pihak pemesan saat didapatkan kabar ketersediaan kornea yang diinginkan oleh pihak pemesan;
 - c. Pihak pemesan membayar 50% kekurangan dari biaya pengelolaan dan pemrosesan kornea saat mendapatkan kabar ketersediaan kornea yang diinginkan;
 - d. Kornea akan langsung dikirim dan diterima oleh pihak pemesan saat kornea sudah melewati proses pengelolaan sesuai standar yang berlaku.
 - e. Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya akan memproses pemesanan sesuai dengan urutan pemesanan dan prosedur yang tertuang dalam nomer 5 point a sampai dengan d.
6. Pelayanan benchmark di Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya (nomer 4), berlaku maksimal untuk lima orang selama satu hari di hari dan jam kerja yang berlaku di Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya. Apabila kegiatan tersebut diikuti lebih dari lima orang ataupun lebih dari satu hari mohon menghubungi bagian administrasi CDC RSMU lebih lanjut untuk penambahan pembiayaan yang dibutuhkan sesuai pembiayaan yang berlaku di Cornea Donation Center RS. Mata Undaan Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 9 Agustus 2023
Kepala Cornea Donation Center RSMU,



dr. Dini Dharmawidiarini, SpM. (K)